



P U T U S A N

Nomor : 1328/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

MELAWAN

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pabrik, bertempat tinggal di RT.03 RW.05 Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON";----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;-----

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;-----

Telah memeriksa alat bukti yang ada;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 15 Desember 2010 telah mengajukan permohonan penyaksian ikrar talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register Nomor: 1328/Pdt.G/2010/PA.Kjn. dengan adanya perumahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 1997 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/22/V/1997 tanggal 06 Mei 1997;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karangjampo Kecamatan Tirto selama \pm 13 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain nama Sugeng, hal ini Pemohon ketahui karena Termohon mengakui sendiri ada hubungan cinta dengan laki-laki tersebut dan Pemohon juga dipertemukan sama laki-laki tersebut, hal ini Termohon lakukan karena menurut pengakuan Termohon, Termohon sudah tidak cinta kepada Pemohon;-----

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi karena Termohon sudah kurang memperhatikan Pemohon, bila diajak untuk hubungan kelamin, Termohon sering menolak; -----

5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Oktober 2010, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon kepada Pemohon sebagaimana tersebut di atas, lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tagalontar dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 bulan;-----

6. Bahwa selama berpisah 2 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah meneliti identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, selanjutnya Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hj. ERNAWATI yang telah melaporkan bahwa usaha mediasi telah gagal, serta upaya perdamaian juga telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 3326162011730043 tanggal 08 September 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Sragi, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan dibenarkan oleh Pemohon serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua diberi tanda P.1;

- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/22/V/1997 tanggal 06 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan dibenarkan oleh Pemohon, lalu oleh Ketua diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.02 RW.05 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan:



- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, yang menikah sudah 13 tahun yang lalu, dan hidup bersama dirumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;-----
 - b. Bahwa pada bulan Oktober 2010 telah terjadi pertengkaran yang keras karena Termohon melakukan hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bernama “SUGENG“ dan sejak itu Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan;-----
 - c. Bahwa selama pisah sudah tidak pernah saling berkunjung sampai sekarang;-----
 - d. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----
2. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.03 RW.06 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, yang menikah sudah 13 tahun yang lalu, dan hidup bersama dirumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;-----
 - b. Bahwa pada bulan Oktober 2010 telah terjadi pertengkaran yang keras karena Termohon melakukan hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bernama “XXXX“ dan sejak itu Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan;-----
 - c. Bahwa selama pisah sudah tidak pernah saling berkunjung sampai sekarang;-----
 - d. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya, dan menyatakan telah cukup serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, sesuai dengan surat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kebenaran identitas para pihak dan telah menempuh upaya mediasi dan upaya Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon yang ternyata tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (P.2) diatas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, serta keduanya belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah bahwa Pmohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2010, dalam rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan telah terjadi pertengkaran yang keras karena sikap dan perbuatan Termohon melakukan hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bernama "XXXX" dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan yang selama pisah sudah tidak pernah saling berkunjung sampai sekarang dan keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, telah terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa sejak bulan Oktober 2010, dalam rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan, dan selama pisah sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan setelah diupayakan perdamaian baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang ternyata tidak berhasil, maka telah terbukti menurut hukum bahwa harapan akan hidup rukun kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sudah tidak ada. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis mengabulkan permohonan Pemohon dan sesuai bunyi Kitab At-Bajuri Juz: 2 Hal. 331:



Artinya: Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kajen, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Shofar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, Drs. SUTARYO, SH., MH. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUHAMAD AS'ARI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I . Drs. SUTARYO, SH., MH.

Drs. H. ABDUL MANAN



II. Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. A P P	: Rp.	30.000,-
3. Ongkos panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah	: Rp.	221.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA

Drs. H. MUKHIDIN.